

## PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara kewarisan secara elektronik (*e-court*), antara:

1. **ROKIMIN BIN CARMIN**, NIK.3212151102650003, tempat tanggal lahir Indramayu, 11 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Dusun D, RT. 020 RW. 008, Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **ANI ROKHANI BINTI CARMIN**, NIK.3273076611670001, tempat tanggal lahir Indramayu, 26 November 1967, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Damar Selatan No. 59, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;  
Selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/Pdt.G/HiH/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 355/2025 tanggal 16 Januari 2025, memberikan kuasa kepada Hendra Irvan Helmy, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum "Hendra Irvan Helmy, S.H. & Rekan", alamat Jalan Veteran No.10, Kelurahan

Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, domisili elektronik dengan alamat email: kudajingkraksap@gmail.com, selanjutnya disebut **Para Pembanding**

melawan

**1.SRI DEPI NOPITASARI BINTI TARMO**, NIK.3212154705930010, tempat tanggal lahir Indramayu, 7 Mei 1993, agama Islam, alamat Jalan Tanah Cimo GG Sawo No. 32, RT. 006 RW. 011, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**2.ANDRIAN PRIAGO BIN TARMO**, NIK.3212150705000006, tempat tanggal lahir Indramayu, 7 Mei 2000, agama Islam, alamat Dusun D, RT. 020 RW. 008, Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Terbanding I dan Terbanding II berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 586/2025 tanggal 30 Januari 2025, memberikan kuasa kepada Dr. H. Khalimi, S.H., M.H., dan Kawan, Advokat pada Kantor Hukum "Khal & Rekan", alamat Jalan Raya Pekandangan Jaya No. 4 KM 2, Kabupaten Indramayu-Jawa Barat, domisili elektronik dengan alamat email: khalimipelita280@gmail.com, selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 7719/Pdt.G/2024/PA.IM pada tanggal 6 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat/kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 7719/Pdt.G/2024/PA.IM, tanggal 16 Januari 2025. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 23 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Januari 2025, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 21 Januari 2025 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu sebagaimana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 6 Januari 2025 Nomor 7719/Pdt.G/2024/PA.IM;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
  - Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Januari 2025 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 7719/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 4 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu, yang kemudian diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 4 Februari 2025 yang memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat / Para Terbanding seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 6 Januari 2025 Nomor 7719/Pdt.G/2024/PA.IM;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.  
atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 23 Januari 2025, dan sesuai Surat Keterangan Nomor 7719/Pdt.G/2024/PA.IM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 14 Februari 2025, Kuasa Para Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik, sedangkan untuk para Terbanding/Kuasanya

telah membaca berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Akta *Inzage* Elektronik Nomor 7719/Pdt.G/2024/PA.IM yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 27 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 24 Februari 2025 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 42/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 24 Februari 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor Register 355/2025 tanggal 16 Januari 2025 dalam beracara di tingkat banding, Para Pembanding memberikan kuasa kepada Hendra Irvan Helmy, S.H. dan kawan-kawan, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor Register 586/2025 tanggal 30 Januari 2025 dalam beracara di tingkat banding, Para Terbanding memberikan kuasa kepada Dr. H. Khalimi, S.H., M.H., CTA dan kawan, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Para Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2025 dan pada saat putusan yang dimohonkan banding *a quo* dijatuhkan secara elektronik pada tanggal 6 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1446 *Hijriah* dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Hukumnya, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding yaitu pada hari ke 10 (sepuluh) setelah putusan dijatuhkan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara bahkan para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Tohayudin, S.H.I., M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 9 Desember 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu

persatu keberatan-keberatan para Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *Jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya mengajukan gugatan waris kepada Para Terbanding yang objeknya berupa tanah seluas 203 m<sup>2</sup> sebagaimana diklaim sebagai harta peninggalan atau budel waris almarhum Carmin bin Dasman yang meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 28 April 1989 dan almarhumah Maskinah binti Darman yang meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 1997, yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara Para Terbanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Pembanding adalah kurang pihak, dan objek sengketa tersebut tidak jelas batas-batasnya sehingga gugatan Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* halaman 24 sampai halaman 29 yang disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding adalah cacat formil (*plurium litis consortium*), sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketika almarhum Carmin bin Dasman meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 28 April 1989 dan almarhumah Maskinah binti Darman yang meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 1997, mempunyai ahli waris 3 (tiga) orang anak yang masih hidup masing-masing bernama Rokimin bin Carmin, Ani Rokhani binti Carmin dan Tarmo bin Carmin, sehingga pada saat meninggal dunia Carmin bin Dasman (almarhum) dan Maskinah binti Darman (almarhumah) ahli warisnya adalah ketiga orang anaknya yang bernama Rokimin bin Carmin, Ani Rokhani binti

Carmin dan Tarmo bin Carmin, dengan demikian Para Terbanding tidak termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan dari almarhum/almarhumah sebagaimana dalam petitum surat gugatan para Pembanding yang meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Carmin bin Dasman dan almarhumah Maskinah binti Darman;

Menimbang, bahwa ketika almarhum Tarmo bin Carmin meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021, meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yang masih hidup yakni Toniah binti Wariyah (istri Tarmo bin Carmin), Sri Depi Nopitasari binti Tarmo dan Andrian Priago bin Tarmo, sehingga ahli waris yang berhak dari almarhum Tarmo bin Carmin adalah Toniah binti Wariyah, Sri Depi Nopitasari binti Tarmo dan Andrian Priago bin Tarmo, dengan demikian ada ahli waris yang berhak dalam surat gugatan para Pembanding tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karenanya apa yang didalilkan oleh para Terbanding dalam eksepsinya yang menyatakan gugatan para Pembanding kurang pihak yang mengakibatkan gugatan para Pembanding menjadi cacat formil (*plurium litis consortium*) beralasan hukum oleh karena gugatan para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 26 alinea kesatu yang tertulis sebagai berikut:

"... menurut Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2017, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan hukum";

Seharusnya:... menurut Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan hukum;

maka dengan demikian kekeliruan penulisan tersebut secara otomatis telah diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dikabulkan, secara *mutatis mutandis* diambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo*, maka gugatan pokok perkara harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 7719/Pdt.G/2024/PA.IM, tanggal 6 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1446 *Hijriah*, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 7719/Pdt.G/2024/PA.IM, tanggal 6 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1446 *Hijriah*;

Menimbang, bahwa Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dihukum kepada Para Penggugat/Para Pembanding sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 7719/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 6 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1446 *Hijriah*;
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Ramadhan* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para Pembanding/kuasanya dan Para Terbanding/kuasanya, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Nurhafizal,S.H.,M.H.

Dr.Dra.Hj.Lelita Dewi,S.H.,M.Hum

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ecep Hermawan

Perincian biaya perkara:

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00        |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00        |
| 3. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah          | Rp150.000,00        |

